

## Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Pemerintah

### Effectiveness of Presidential Regulation Number 46 of 2025 in Preventing Government Procurement Corruption

Miko Jaya Nanda Pratama<sup>1</sup>✉, Zaenal Arifin<sup>2</sup>, Ni Nyoman Tri Partini<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Safin, Pati, Indonesia

✉ mikojaya336695@gmail.com

#### Abstract

*This study aims to assess the effectiveness of Presidential Regulation No. 46 of 2025 in preventing corruption in government procurement of goods and services. This study answers the question of whether Presidential Regulation No. 46 of 2025 is effective in reducing corruption in procurement or whether it opens up new risks in the modern procurement system. The research problem is based on the high vulnerability of the procurement sector to conflicts of interest and abuse of authority despite regulatory reforms and system digitization. Effectiveness in this study is measured operationally through four indicators, namely normative compliance, prevention of conflicts of interest, integrity of the electronic procurement system, and effectiveness of risk-based supervision. The research uses a normative legal method with a regulatory, conceptual, and case approach, analyzed qualitatively. The results show that Presidential Regulation No. 46 of 2025 normatively strengthens transparency and efficiency through digitization and simplification of procedures, but still leaves vulnerabilities in the procurement planning stage, expansion of administrative discretion, and limitations in preventive oversight. It is concluded that the effectiveness of regulations is conditional and depends on the integrity of the apparatus and institutional oversight capacity. The novelty of this research lies in the analysis of the duality of regulations as an instrumen for preventing corruption and as a source of new systemic risks due to the modernization of procurement.*

**Keywords:** Corruption Prevention; Effectiveness of Regulation; Government Procurement; Presidential Regulation Number 46 of 2025; Transparency.

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menjawab pertanyaan apakah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 efektif menekan korupsi pengadaan atau justru membuka ruang risiko baru dalam sistem pengadaan modern. Permasalahan penelitian didasarkan pada tingginya kerentanan sektor pengadaan terhadap konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang meskipun telah dilakukan reformasi regulasi dan digitalisasi sistem. Efektivitas dalam penelitian ini diukur secara operasional melalui empat indikator, yaitu kepatuhan normatif, pencegahan konflik kepentingan, integritas sistem elektronik pengadaan, dan efektivitas pengawasan berbasis risiko. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara normatif memperkuat transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, namun masih menyisakan kerentanan pada tahap perencanaan pengadaan, perluasan diskresi administratif, dan keterbatasan pengawasan preventif. Disimpulkan bahwa efektivitas regulasi bersifat kondisional dan bergantung pada integritas aparatur serta kapasitas pengawasan kelembagaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis dualitas regulasi sebagai instrumen pencegahan korupsi sekaligus sumber risiko sistemik baru akibat modernisasi pengadaan.

**Kata kunci:** Efektivitas Regulasi; Korupsi Pengadaan; Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025; Transparansi.

## 1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas strategis pemerintah, diimplementasikan pada pengadaan barang dan jasa di tingkat instansi publik. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang masih berada pada tahap pembangunan, akselerasi program-program pembangunan lintas sektor menjadi keharusan untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat tersebar secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Dari perspektif yuridis Indonesia. Pertama, mekanisme pengadaan publik berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemberian preferensi kepada entitas bisnis lokal, yang mencerminkan komitmen negara terhadap penguatan ekonomi domestik. Kedua, sektor pengadaan publik berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional melalui *multiplier effect* yang dihasilkan dari transaksi belanja pemerintah. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam sistem pengadaan akan meningkatkan rasionalisasi pengeluaran publik sambil menciptakan ekosistem kolaboratif antara tiga stakeholder utama—pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil—dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Keempat, cakupan pengadaan publik mencakup spektrum luas lintas sektor dan dimensi pembangunan nasional, sehingga menjadi instrumen strategis bagi transformasi struktural ekonomi dan sosial.

Namun, barang dan jasa merupakan sasaran empuk untuk melakukan korupsi dalam bentuk harga yang ditinggikan atau juga mengenai tender. Setyadiharja mengidentifikasi sedikitnya sepuluh variabel yang meningkatkan kerentanan proses pengadaan publik terhadap praktik ketidakaturan. Di antara faktor-faktor tersebut terdapat mekanisme tender yang bersifat kolusi (tender arisan) disertai dengan pemberian insentif ilegal kepada pemenang tender (*kickback*), praktik penyuapan yang bertujuan mengamankan kemenangan dalam kompetisi tender, serta defisiensi transparansi dalam prosedur dan mekanisme proses tender itu sendiri. Praktik-praktik distortif dalam ekosistem pengadaan publik meliputi perilaku manipulatif supplier dalam penentuan harga dengan menetapkan nilai tertinggi yang dapat diterima pasar, keunggulan kompetitif yang diberikan kepada entitas usaha yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak pengambil keputusan, formulasi spesifikasi teknis yang dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipenuhi oleh penyedia tertentu (*specification gaming*), preferensi institusional berdasarkan ikatan almamater, partisipasi peserta tender yang tidak memenuhi kelengkapan dokumentasi administratif meskipun tetap dapat meraih penetapan pemenang, pembatasan aksesibilitas informasi tender melalui pengumuman yang terbatas atau tidak dilakukan, serta eksklusi geografis yang membatasi partisipasi pengusaha dari wilayah di luar

---

<sup>1</sup> Musa Darwin Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.

lingkaran tertentu.<sup>2</sup> Permasalahan yang timbul akibat pengadaan barang/jasa di atas menjadi semakin kompleks karena semakin hari tingginya korupsi.

Pengadaan barang dan jasa memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi sosial karena nilai yang dibutuhkan besar dan melibatkan pihak dari luar atau swasta. Namun, dengan adanya pihak dari luar yang membawa tantangan serius, salah satunya adalah maraknya praktik korupsi dalam bentuk markup harga besar-besaran maupun konflik kepentingan. PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya telah mengatur serta menerapkan efisiensi untuk mendapatkan kualitas terbaik, tepat waktu, dan tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, kualitas pengadaan masih tidak efisien dan banyak terjadi kecurangan, baik praktik korupsi harga maupun kualitas, maupun konflik kepentingan. Pada prinsipnya, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menjadi jawaban atas prinsip-prinsip yang lain yang tidak dapat terpenuhi pada peraturan-peraturan sebelumnya dan memperkokoh prinsip-prinsip efektif, efisien, akuntabel, serta transparan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Di sisi lain, penguatan sistem elektronik seperti e-procurement dan E-Katalog generasi terbaru menjadi salah satu instrumen penting pencegahan kekurangan dalam pengadaan. Secara akademik, telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas aspek hukum dan tata kelola pengadaan barang/jasa serta penggunaan sistem elektronik.

Penelitian Wardhani (2021) meneliti pengaruh penerapan e-procurement, sistem pengendalian internal, dan religiusitas terhadap pencegahan fraud dalam *pengadaan barang/jasa pemerintah* pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara, dengan metode kuantitatif berbasis kuesioner dan analisis Structural Equation Modeling (SEM-PLS) terhadap 124 responden pegawai ULP. Kelebihan *research* yaitu pendekatan empiris yang kuat karena didukung data primer, penggunaan SEM-PLS yang dapat menganalisis secara simultan antarvariabel laten, serta temuan yang komprehensif bahwa *e-procurement*, pengendalian internal, dan religiusitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sehingga relevan bagi perumusan kebijakan pengadaan yang berintegritas. Kekurangannya, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup karena hanya dilakukan pada satu provinsi sehingga generalisasi hasilnya masih terbatas, serta belum mengkaji faktor hukum dan kelembagaan seperti sanksi, penegakan hukum, dan konflik kepentingan yang juga berperan penting dalam praktik *pengadaan barang/jasa pemerintah*.<sup>3</sup>

Penelitian Wibowo (2022) meneliti persekongkolan tender dalam *pengadaan barang/jasa pemerintah* yang dilaksanakan secara elektronik (e-procurement), dengan fokus analisis yuridis normatif terhadap praktik kolusi dalam tender jasa konstruksi melalui studi kasus Putusan KPPU

---

<sup>2</sup> Irine Ika Wardhani dkk., "E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 7, no. 2 (2021): 126–39, <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>.

<sup>3</sup> Irine Ika Wardhani, Arifa Pratami, And Ikbar Pratama, 'E-Procurement Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7.2 (2021), 126–39 (<https://doi.org/10.31289/Jab.V7i2.5293>).

Nomor 24/KPPU-I/2020. Tujuan penelitian adalah guna menjelaskan mengapa praktik persekongkolan masih terjadi meskipun sistem pengadaan telah berbasis digital. Kelebihannya terletak pada tajamnya analisis hukum yang sistematis, penggunaan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus secara bersamaan, serta kemampuannya mengaitkan rezim pengadaan barang/jasa dengan hukum persaingan usaha sehingga memberikan gambaran konkret tentang pola persekongkolan horizontal dan vertikal dalam tender elektronik. Kekurangannya, penelitian bersifat normatif dan bertumpu pada satu studi kasus sehingga belum memberikan gambaran empiris yang luas mengenai efektivitas e-procurement secara nasional, serta belum mengeksplorasi secara mendalam faktor teknis sistem elektronik dan kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel penyebab berlanjutnya praktik persekongkolan tender.<sup>4</sup>

Penelitian Choiri (2025), jurnal ini menjelaskan perubahan substansial regulasi seperti perluasan pelaku pengadaan, penyederhanaan prosedur, penguatan peran PPK/KPA, serta optimalisasi teknologi informasi, yang kemudian dikaitkan dengan pembaruan E-Katalog V.6 seperti integrasi sistem keuangan negara, transparansi harga dan spesifikasi, dokumentasi elektronik, *monitoring real-time*, dan deteksi anomali transaksi, sehingga disimpulkan bahwa kombinasi regulasi dan sistem baru mampu mempercepat proses pengadaan, menekan biaya, meningkatkan pengawasan, serta memperluas partisipasi UMK dan koperasi sesuai prinsip *good governance* dan *value for money*; kelebihan jurnal ini terletak pada pembahasan yang komprehensif, sistematis, dan relevan dengan kebijakan terkini, disertai pemetaan jelas antara perubahan regulasi/sistem dan dampaknya terhadap prinsip pengadaan. Kesenjangan penelitian terletak pada sifat kajian yang masih normatif-konseptual karena belum didukung data empiris lapangan, serta belum menggali secara mendalam risiko implementasi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia.<sup>5</sup>

Hasil telaah terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah masih banyak berfokus pada analisis normatif-konseptual maupun penelitian empiris yang lingkungannya terbatas, khususnya terkait implementasi *e-procurement* dan mekanisme pengendalian internal pada wilayah atau institusi tertentu. Kajian yang secara mendalam menelaah efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Perpres No. 46/2025 sebagai regulasi terbaru masih relatif terbatas, terutama jika dikaitkan dengan fungsi pencegahan korupsi dari sudut pandang normatif-kritis. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian pada aspek evaluasi komprehensif yang tidak hanya menilai peran Perpres tersebut sebagai instrumen antikorupsi,

---

<sup>4</sup> Sigit Wibowo, "Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020)," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 1 (2022): 75, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>.

<sup>5</sup> Ilham Choiri dan Hendra Hadi, "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)* 4, no. 2 (2025): 52–69.

tetapi juga menelaah kemungkinan munculnya kerentanan baru akibat penyederhanaan prosedur, perluasan ruang diskresi pejabat pengadaan, serta percepatan digitalisasi yang belum sepenuhnya diikuti penguatan sistem pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kritis terhadap efektivitas regulasi dengan menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Perpres No. 46/2025 dalam pencegahan korupsi barang dan jasa di lingkungan pemerintah dan ketidakefektifitasan Perpres No. 46/2025.

## 2. METODE

Yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum terhadap aturan-aturan tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis norma hukum positif, khususnya Perpres No. 46/2025 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kajian dilakukan dengan menelaah sistematika dan substansi pengaturan untuk menilai relevansi dan efektivitasnya dalam pencegahan korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan normatif yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep efektivitas, konflik kepentingan, dan diskresi dalam perspektif hukum administrasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas melalui rujukan pada kasus pengadaan di Kabupaten Situbondo sebagai ilustrasi penerapan norma. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu guna menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif.

Spesifikasi penelitian yang diterapkan yaitu deskriptif analitis yang bertujuan menyajikan uraian secara menyeluruh dan terstruktur, dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mencari penyelesaian suatu masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Jenis data merupakan data sekunder. Data didapatkan melalui perantara berbentuk lisan ataupun tulisan.<sup>8</sup> Terdiri dari bahan hukum primer Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025, bahan hukum sekunder berupa buku-buku rujukan yang sesuai topik, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, majalah yang berkaitan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Metode studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu kegiatan yang bertujuan mencari jawaban atas permasalahan penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menelaah suatu fenomena tertentu berdasarkan pengalaman subjek penelitian, yang selanjutnya dipaparkan secara komprehensif yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Hasil penelitian kualitatif ini lebih

---

<sup>6</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

<sup>7</sup> Nelvitia Purba dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Pustaka Media Publishing, 2024).

<sup>8</sup> Naja Sarjana, "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," *Detikedu*, 2023.

menekankan signifikansi dibandingkan dengan generalisasi.<sup>9</sup> Metode ini dipilih karena didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada keefektifan peraturan presiden sebagai langkah penyempurnaan pengadaan barang/jasa pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis apakah Perpres No. 46/2025 dapat menjadi langkah yang baik dalam menekan praktik penyewenangan terhadap pengadaan barang/jasa yang ada dalam lingkup pemerintahan, atau bahkan dengan hadirnya peraturan tersebut tidak akan mengubah apa pun, atau bahkan menjadi sebuah peluang baru terhadap praktik yang salah di pemerintah. diperlukan pendekatan yang lebih deskriptif dan analitis daripada sekadar kuantifikasi data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, efektivitas regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan manipulasi prosedur administratif karena melibatkan alokasi anggaran publik dalam jumlah besar serta interaksi antara aparatur pemerintah dan pelaku usaha.<sup>10</sup> Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kebijakan pengadaan dimaksudkan untuk memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem pengadaan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pengadaan. Dalam kerangka tersebut, analisis terhadap efektivitas regulasi ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Perpres No. 46 Tahun 2025 mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa proses akuisisi institusi pemerintah dari proses identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.<sup>11</sup> Proses ini memiliki dua jenis, pengadaan sektor pemerintah serta pengadaan sektor perusahaan/swasta.<sup>12</sup> Digitalisasi pada pelaksanaannya telah mendorong percepatan perkembangan dalam kehidupan sosial, di mana penerapan teknologi modern tersebut telah mengubah pola perilaku yang lebih dimudahkan untuk mengakses informasi. Dalam pengadaan barang/jasa, Indonesia telah mengadopsi teknologi untuk

---

<sup>9</sup> Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya*, 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

<sup>10</sup> Zaenal Arifin, Amirullah, M., & Nugroho, T. (2024). Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 757-767. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>

<sup>11</sup> Alberto Michael Korwa dan S Fatmawada, "Implementasi Peraturan Pengadaan Barang / Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori" 5, no. 3 (2025): 26478-94.

<sup>12</sup> Rizky Rizal dan Djuni Thamrin, "Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak," *Jurnal Kajian Ilmiah* 24, no. 2 (2024): 1410-9794.

menghindari kecurangan, yaitu E-procurement.<sup>13</sup> Proses pengadaan barang dan jasa ini memiliki regulasi ketat, termasuk hal penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi transaksi yang lebih cepat dan terukur.<sup>14</sup> Dari sisi kelembagaan, transformasi digital pengadaan mendorong perubahan dalam struktur dan mekanisme kerja aparatur pemerintah. Aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi digital yang memadai agar mampu mengelola sistem pengadaan berbasis elektronik secara efektif. Secara teknis, pengadaan digital telah berhasil menyederhanakan berbagai tahapan administratif yang sebelumnya memerlukan proses manual dan tatap muka. Proses pengumuman pengadaan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi, hingga penetapan pemenang dapat dilakukan secara daring dengan waktu yang relatif lebih singkat. Efisiensi ini memberikan dampak positif terhadap percepatan penyerapan anggaran. Pengadaan ini ialah bidang paling rentan terhadap praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan pengadaan berbasis digital diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan menekan peluang terjadinya penyimpangan. Digitalisasi pengadaan tidak hanya mengubah mekanisme teknis pelaksanaan pengadaan, tetapi juga membawa implikasi sistemik terhadap pola pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan keuangan negara. Tidak hanya itu saja, digitalisasi pengadaan mempercepat proses dan mengurangi potensi penyimpangan serta memperluas partisipasi pihak.<sup>15</sup>

Konsep pengadaan di Indonesia secara normatif berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang menekankan kepastian hukum, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>16</sup> Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berperan sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan pengadaan, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai mutu pelaksanaan administrasi dalam praktiknya. Kepastian hukum menghendaki adanya prosedur yang tersusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga setiap tahapan pengadaan terlindungi dari penafsiran yang bersifat arbitrer. Efisiensi tidak semata-mata dipahami sebagai percepatan proses atau penghematan anggaran, melainkan sebagai upaya mengelola sumber daya publik secara optimal dan proporsional sesuai dengan tujuan pembangunan. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang memungkinkan proses pengadaan dapat diawasi dan dinilai secara publik, sedangkan akuntabilitas menegaskan bahwa setiap keputusan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi hukum maupun etika pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Irwan Nugraha dan Ahmad Midhol, "Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 1 (2025): 12, <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.235>.

<sup>14</sup> Ratna dkk., "Evaluasi Penerapan E-Katalog Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton," *Journal Publicuho* 8, No. 3 (2025): 1271–82, <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i3.807>.

<sup>15</sup> Syafrial Aulia Hutasuhut dkk., "Efektivitas E-Purchasing terhadap Pembelian Produk Dalam Negeri di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara," *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 9, no. 2 (2025): 623–33, <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11663>.

<sup>16</sup> Irfan Syafar, Realizhar Adillah, and Kharisma Ramadhan, "Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Menjalankan Fungsi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Nasional . Sebagai Negara Berkembang , Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Berserta Negara Dan Warga ( Rohman & Sari , 2021 )", 6.3 (2025), 3851–57.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keempat prinsip tersebut membentuk satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan. Kelemahan pada salah satu unsur berpotensi mengganggu keseimbangan sistem pengendalian pengadaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas regulasi pengadaan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, tidak cukup dinilai dari kesesuaiannya secara formal dengan prinsip-prinsip tersebut, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar diimplementasikan dan melekat dalam praktik pengambilan keputusan administratif serta dalam mekanisme pengawasan yang berjalan secara konkret.

Pengadaan dalam konteks pembangunan merujuk pada proses pembelian barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi oleh pemerintah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup> Transformasi digital dalam pengadaan bukanlah perubahan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari evolusi kebijakan hukum yang merespons tuntutan tata kelola pemerintahan modern.<sup>18</sup> Penerapan pengadaan berbasis digital di ruang publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan transparansi sebagai nilai fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi pengadaan pada dasarnya dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, keadilan dan transparansi bukan hanya tujuan normatif, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan transformasi digital dalam pengadaan sektor publik.<sup>19</sup> Fenomena korupsi pada pengadaan di pemerintahan sering kali terkuat. Contohnya, KPK telah menahan 5 tersangka korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara (PN) atau yang mewakilinya terkait dana Pemulihan Ekonomi Nasional serta Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021-2024.

Penahanan telah dilakukan terhadap ROS, AAR, TG, MAS, dan AFB. Mereka ditahan di Rutan Cabang KPK Merah Putih dari tanggal 4 sampai dengan 23 November 2025. Mereka merupakan para direktur PT dan pemilik CV yang diduga turut terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut didasari oleh adanya penahanan terhadap KS dan EPJ sebagai tersangka. Keduanya juga telah diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 31 Oktober 2025. Praktik pengadaan barang/jasa sangat dekat dengan adanya kasus penyelewengan, khususnya di bidang konstruksi. Banyak praktik kecurangan yang dilakukan yang berakibat fatal pada objek pembangunan, baik pelaksanaan yang mangkrak maupun berakibat pada

---

<sup>17</sup> Oktovianus Mirino, Henrikus Renjaan, dan Yusty F. Rahawarin, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 822–34, <https://doi.org/10.31933/nlj87277>.

<sup>18</sup> Sultan Kalupe dkk., "Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Di Era Digital: Analisis Tantangan Dan Peluang Di Provinsi Gorontalo," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2317>.

<sup>19</sup> Dyah Ayu Setianing Dewi dan Simson Ginting, "Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo," *SAJJANA: Public Administration Review* 01, no. 02 (2023): 26–30, <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>.

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>20</sup> Pada tahun 2021, Dinas PUPP Pemerintah Kabupaten Situbondo mengadakan lelang proyek pengerjaan konstruksi dari anggaran alokasi khusus atau biasa disingkat dengan DAK. Kabupaten Situbondo telah menandatangani perjanjian peminjaman daerah program PEN, namun dibatalkan serta diganti menggunakan DAK untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Sementara, dalam proses lelang, KS meminta sebesar 7,5%.<sup>21</sup> Faktor-faktor penyebab korupsi dalam bidang ini yaitu lemahnya sistem pengawasan, transparansi, konflik kepentingan, hingga lemahnya pengawasan dan pengendalian dari bidang internal itu sendiri.<sup>22</sup>

Kasus pengadaan konstruksi di Kabupaten Situbondo memperlihatkan bahwa kerentanan dalam pengadaan publik tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur administratif, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan sistemik dalam mengendalikan penggunaan kewenangan serta relasi antara aparatur birokrasi dan pelaku usaha. Penahanan sejumlah pimpinan perusahaan serta adanya putusan pengadilan terhadap pihak yang terbukti bersalah menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengadaan bukan kejadian yang bersifat sporadis, melainkan mencerminkan pola hubungan struktural yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan dalam proses tender. Permintaan imbalan dalam bentuk persentase tertentu pada tahapan pengadaan menandakan terjadinya penyimpangan dari prinsip persaingan yang adil dan objektivitas pemilihan penyedia, yang bertentangan dengan asas efisiensi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme formal pengadaan belum sepenuhnya mampu menutup ruang intervensi kepentingan privat dalam pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, perubahan skema pembiayaan proyek dari program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi Dana Alokasi Khusus mencerminkan adanya dinamika kebijakan fiskal yang berpotensi memperluas ruang diskresi dalam pengelolaan proyek konstruksi. Apabila ruang diskresi tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, maka terbuka peluang terjadinya praktik negosiasi informal di luar prosedur pengadaan resmi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, dampak penyimpangan tidak hanya berupa kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memengaruhi mutu hasil pembangunan, kesinambungan program pembangunan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Praktik korupsi dalam proyek konstruksi bahkan dapat memicu efek lanjutan terhadap kinerja ekonomi daerah, efisiensi pengeluaran publik, dan stabilitas investasi pembangunan secara keseluruhan.

---

<sup>20</sup> Ridho Irawan, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia The Influence of Corruption on Economic Growth in Indonesia" 23, no. 2 (2023): 219–28, <https://doi.org/https://doi.org/0.30596/ekonomikawan.v23i2.17019>.

<sup>21</sup> (<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengembangan-penyidikan-kpk-tahan-5-tersangka-korupsi-terkait-dana-pen-dan-pbj-di-situbondo>) Diakses Tanggal 18 Desember 2025

<sup>22</sup> Meiva Mawikere, Adensi Timomor, dan Joupy G.Z Mambu, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 286–96, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804>.

Oleh karena itu, kasus Situbondo dapat dipahami sebagai gambaran empiris bahwa efektivitas regulasi pengadaan tidak cukup diukur dari kelengkapan pengaturan atau ketatnya prosedur administratif semata, melainkan dari kemampuan sistem dalam mencegah terbentuknya jaringan kepentingan yang memanfaatkan celah kelembagaan. Fakta bahwa penyimpangan tetap terjadi meskipun kerangka pengadaan telah diatur secara formal menunjukkan adanya jarak antara desain regulasi dan praktik implementasi di lapangan. Dalam perspektif evaluasi efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, peristiwa ini menegaskan bahwa digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penguatan regulasi tidak akan sepenuhnya efektif tanpa didukung pengawasan yang independen, integritas aparatur yang terjaga, serta sistem pengendalian internal yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan pengadaan.

Perpres No. 46/2025 ada karena merupakan respons atas kebutuhan percepatan belanja pemerintah, penguatan penggunaan produk dalam negeri, serta adaptasi sistem pengadaan terhadap perkembangan teknologi informasi. Perpres ini menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa merupakan proses terintegrasi sejak perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan APB Desa. Perpres ini menyederhanakan prosedur pengadaan, memperluas kondisi penunjukan langsung, menyesuaikan batas nilai pengadaan langsung, dan memperkuat profesionalisme sumber daya manusia pengadaan melalui kewajiban sertifikasi kompetensi. Seluruh pengaturan tersebut diarahkan untuk mewujudkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Instrumen regulasi terbaru dirancang untuk mengoptimalkan tiga dimensi kinerja pengadaan publik: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan optimalisasi e-procurement. Optimalisasi juga memperluas jangkauan implementasi pengadaan hingga tingkat pemerintah desa, memperkuat sistem monitoring dan kontrol, serta melakukan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika kebutuhan layanan publik yang terus berkembang.<sup>23</sup>

Langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi yaitu dengan penguatan audit sosial, di mana sering terjadi praktik korupsi konstruksi yang merugikan negara.<sup>24</sup> Penguatan dalam transformasi digital perihal pengadaan barang dan jasa karena penggunaan sistem modern, transparan, dan akuntabel, pengawasan akan lebih mudah dilakukan sehingga mempersempit ruang gerak praktik korupsi pemerintah. Dalam hal ini, BPK, LKPP, KPK, Kejaksaan, serta instansi dan aparat penegakan hukum lainnya harus saling bersinergi dan berkontribusi untuk mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh.<sup>25</sup> Mengacu pada penjelasan yang telah

---

<sup>23</sup> Rino Heriyanto, "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dalam Proyek Pemerintah," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 12 (2025): 5539–50, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i12.9064>.

<sup>24</sup> Natasya Dellia Krisnawati dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Audit Sosial Dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Kontruksi di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 2 (2025): 91–107, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25425>.

<sup>25</sup> R. Beniadi Setiawan, "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 3843–49, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>.

diuraikan, dapat ditegaskan bahwa pengadaan secara digital memudahkan pemantauan karena adanya sistem yang baik dan lebih transparan dibandingkan dengan penggunaan secara manual yang memperbesar praktik penyelewengan, terutama tindak pidana korupsi. Pemantauan terhadap praktik pengadaan barang dan jasa juga ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden untuk melibatkan umkm agar turut andil dalam pelaksanaan penyediaan barang dan jasa di pemerintahan. Pasal 7 memuat larangan-larangan seperti menjanjikan, menerima komisi atau hadiah yang menyebabkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan dan asas-asas pengadaan barang/jasa. Peraturan Presiden Pasal 19 yang menekankan penggunaan produk dalam negeri serta ramah lingkungan selama barang/jasa tersebut tersedia. Dalam mencegah adanya potensi penyelewengan, Pasal 5 mengatur mekanisme dalam pengadaan barang/jasa menggunakan sistem dan informasi elektronik sehingga pengawasan bisa dilakukan secara seksama, serta Pasal 54 yang memberi kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan kontrol atas produksi dan distribusi konten berbasis teknologi informasi. Secara keseluruhan, sistem pengadaan barang/jasa tidak hanya menekankan pada upaya pencegahan pelanggaran korupsi saja, tetapi juga membuat instrumen masyarakat, dalam hal ini UMKM, dapat berkesempatan untuk ikut andil melakukan pengadaan barang/jasa di pemerintahan.

Meskipun secara normatif Perpres No. 46/2025 dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, efektivitas regulasi tidak dapat diukur hanya dari keberadaan instrumen hukum atau adopsi teknologi digital semata. Efektivitas regulasi dalam perspektif hukum administrasi negara harus dianalisis melalui kesesuaian antara tujuan normatif pengaturan, desain kelembagaan pelaksana, serta mekanisme pengawasan yang menjamin kepatuhan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk memastikan norma tersebut bekerja secara nyata dalam praktik. Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, efektivitas pencegahan korupsi dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu penguatan transparansi prosedural, pengendalian diskresi pejabat pengadaan, dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Pertama, dari sisi transparansi prosedural, digitalisasi pengadaan melalui sistem elektronik merupakan instrumen penting untuk mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan penyedia barang/jasa. Secara teoritis, pengurangan kontak langsung akan menurunkan peluang terjadinya kolusi, suap, maupun negosiasi informal yang tidak terdokumentasi. Sistem *e-procurement dan e-catalogue* menciptakan jejak digital (*digital traceability*) yang memungkinkan setiap tahapan pengadaan dapat ditelusuri secara administratif. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap keputusan dapat diaudit dan diverifikasi. Namun demikian, transparansi digital tidak selalu identik dengan transparansi substantif. Sistem elektronik hanya efektif apabila data yang dimasukkan bersifat akurat, lengkap, dan tidak dimanipulasi sejak awal. Jika spesifikasi teknis barang telah direkayasa sebelum masuk sistem, maka digitalisasi hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi formal, bukan instrumen pengendalian substansi. Dengan demikian, transparansi

prosedural harus dibedakan dari transparansi keputusan. Perpres No. 46/2025 memang memperkuat keterbukaan proses, tetapi belum sepenuhnya menjamin objektivitas dalam tahap perencanaan pengadaan yang justru merupakan fase paling rentan terhadap manipulasi.

Kedua, efektivitas regulasi juga bergantung pada bagaimana norma mengendalikan ruang diskresi pejabat pengadaan. Penyederhanaan prosedur dan perluasan mekanisme penunjukan langsung merupakan salah satu karakter penting dari Perpres No. 46/2025 yang bertujuan mempercepat belanja pemerintah. Secara administratif, kebijakan ini relevan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi anggaran, terutama dalam kondisi darurat atau kebutuhan pembangunan yang mendesak. Namun, dalam perspektif hukum administrasi, perluasan diskresi selalu berbanding lurus dengan peningkatan risiko penyalahgunaan wewenang. Diskresi pada dasarnya merupakan ruang kebebasan pejabat untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara rinci oleh norma. Tanpa mekanisme pengendalian yang kuat, diskresi dapat berubah menjadi instrumen favoritisme, konflik kepentingan, atau bahkan korupsi terselubung.

Perpres No. 46/2025 memang menetapkan prinsip akuntabilitas dan larangan konflik kepentingan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pembuktian dan mekanisme pengawasan *ex post*. Artinya, pelanggaran baru dapat ditindak setelah terjadi, bukan dicegah secara sistemik sejak awal. Dalam konteks pencegahan korupsi, pendekatan reaktif semacam ini memiliki keterbatasan karena kerugian negara sering kali telah terjadi sebelum proses penegakan hukum berjalan.

Ketiga, dimensi pengawasan menjadi faktor penentu utama efektivitas regulasi. Penguatan sistem monitoring digital memungkinkan pengawasan real-time terhadap transaksi pengadaan, termasuk pelacakan harga, vendor, dan volume transaksi. Integrasi sistem informasi juga berpotensi memperkuat koordinasi antarlembaga pengawas seperti LKPP, BPK, dan aparat penegak hukum. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh kapasitas institusi untuk menganalisis data tersebut. Sistem digital menghasilkan volume informasi yang sangat besar, dan tanpa kemampuan analisis yang memadai, data tersebut tidak akan berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan. Dengan demikian, digitalisasi pengawasan harus diikuti dengan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem audit berbasis risiko, serta mekanisme respons cepat terhadap indikasi anomali transaksi.

Selain tiga dimensi tersebut, efektivitas Perpres No. 46/2025 juga perlu dianalisis dari perspektif integritas aparatur sebagai faktor nonnormatif. Regulasi yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung budaya hukum yang berorientasi pada kepatuhan dan profesionalitas. Korupsi pengadaan sering kali bukan semata akibat kelemahan norma, melainkan akibat perilaku oportunistik aktor yang memanfaatkan celah sistem. Oleh karena itu, efektivitas regulasi tidak hanya merupakan persoalan desain hukum, tetapi juga persoalan etika administrasi publik. Dalam konteks ini, kewajiban sertifikasi kompetensi pejabat pengadaan merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme. Sertifikasi tidak hanya meningkatkan kapasitas

teknis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme standardisasi perilaku administratif. Namun, sertifikasi belum tentu menjamin integritas apabila tidak disertai sistem evaluasi kinerja dan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran etika.

Analisis efektivitas Perpres No. 46/2025 juga harus mempertimbangkan kesenjangan implementasi antar daerah. Transformasi digital dan modernisasi pengadaan membutuhkan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan yang tidak merata di seluruh wilayah. Daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital berpotensi mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik secara optimal. Kondisi ini dapat menciptakan dualisme sistem, di mana regulasi nasional bersifat modern, tetapi implementasi lokal masih bergantung pada praktik administratif konvensional yang lebih rentan terhadap penyimpangan.

Dari perspektif efektivitas hukum, ketidaksinkronan antara norma dan kapasitas implementasi dapat menurunkan daya guna regulasi. Hukum yang tidak dapat diterapkan secara merata akan kehilangan legitimasi dan berpotensi menciptakan standar kepatuhan yang berbeda antarwilayah. Secara keseluruhan, Perpres No. 46/2025 secara normatif telah menyediakan kerangka regulasi yang relatif komprehensif dalam pencegahan korupsi pengadaan. Regulasi ini memperkuat transparansi, mempercepat prosedur, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen pengawasan. Namun, efektivitas regulasi tidak dapat dipahami secara formalistik sebagai keberadaan norma semata. Efektivitas bergantung pada interaksi antara desain hukum, kapasitas kelembagaan, integritas aparatur, dan kualitas pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan landasan normatif yang relatif kuat dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi sistem pengadaan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta integrasi mekanisme e-procurement pada prinsipnya mampu meningkatkan keterbukaan proses pengadaan dan mempersempit ruang interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa yang selama ini kerap menjadi titik awal terjadinya praktik kolusi dan suap. Selain itu, penguatan profesionalisme aparatur melalui kewajiban sertifikasi kompetensi juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas teknis dan integritas pejabat pengadaan dalam menjalankan fungsi administratif secara profesional. Dalam kerangka tersebut, Perpres No. 46 Tahun 2025 dapat dipahami sebagai instrumen regulasi yang berupaya mendorong reformasi tata kelola pengadaan menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keberhasilan normatif dalam merumuskan prinsip dan mekanisme pengadaan yang ideal. Efektivitas sesungguhnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat kelembagaan, kualitas sistem pengawasan, serta integritas aparatur yang menjalankan regulasi tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan Perpres No. 46 Tahun 2025 sebagai instrumen

pengecahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh desain regulasinya, tetapi juga oleh kemampuan institusi pengawasan dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi pengawasan berbasis teknologi menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas regulasi ini dalam praktik penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **3.2 Keterbatasan Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa**

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, keberadaan suatu regulasi tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasinya dalam praktik. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang diatur, tetapi juga oleh kemampuan sistem kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta budaya hukum aparatur dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, kompleksitas hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan ekonomi pelaku usaha sering kali menciptakan ruang bagi munculnya konflik kepentingan, penyalahgunaan diskresi administratif, serta manipulasi prosedur pengadaan. Oleh karena itu, selain menilai aspek efektivitas regulasi, penting pula untuk mengkaji berbagai keterbatasan dan celah normatif dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang berpotensi menghambat optimalisasi fungsi regulasi tersebut sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam sistem pengadaan pemerintah.

Hukum yaitu regulasi yang dibuat dengan maksud mengatur perilaku kolektif dan memelihara ketertiban sosial dalam masyarakat. Karakteristik fundamental hukum meliputi sifat imperatif yang memerintahkan dan melarang tindakan tertentu, mekanisme penegakan yang bersifat koersif untuk memastikan kepatuhan, serta sistem sanksi yang diterapkan terhadap individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran normatif.<sup>26</sup> Namun, pada praktiknya, Perpres No. 46/2025 memuat celah baru bagi oknum-oknum nakal yang akan mempermainkan praktik dalam pengadaan pemerintahan. Ketidakefisienan tersebut terletak pada konflik kepentingan pribadi/kelompok, sebab dapat memengaruhi keputusan penentuan pihak di luar adanya hal-hal lain.<sup>27</sup>

Potensi celah dalam regulasi tersebut dapat ditelusuri secara lebih spesifik melalui desain normatif yang dibangun dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Kebijakan penyederhanaan tahapan pengadaan serta perluasan skema penunjukan langsung secara konseptual diarahkan untuk mendorong efisiensi dan percepatan realisasi anggaran. Namun,

---

<sup>26</sup> Muchsin & Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis atas Praktik Hukum dalam Pembangunan Sektor Perekonomi di Indonesia* (Malang: Averroes Press, 2015), 18.

<sup>27</sup> Diskresi Yang dkk., *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5, no. 1 (2024): 90–106.

konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah bertambahnya ruang diskresi bagi pejabat pengadaan dalam menentukan metode pemilihan penyedia. Apabila penggunaan diskresi tersebut tidak dibatasi oleh indikator operasional yang jelas dan mekanisme pengujian berjenjang sebelum keputusan ditetapkan, maka kontrol terhadap potensi konflik kepentingan lebih bertumpu pada moralitas dan integritas personal pejabat dibandingkan dengan sistem pengendalian yang terstruktur.

Di sisi lain, penguatan penggunaan sistem elektronik sebagai instrumen pengawasan memang meningkatkan keterbukaan prosedural, tetapi tidak serta-merta menjamin objektivitas pada fase awal pengadaan. Tahap perencanaan, termasuk perumusan spesifikasi teknis, penetapan kebutuhan, dan argumentasi pemilihan metode pengadaan, tetap menjadi titik rawan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh kontrol digital. Manipulasi dapat terjadi sebelum proses tercatat dalam sistem elektronik, sehingga teknologi hanya berfungsi sebagai pencatat formal atas keputusan yang telah diarahkan sebelumnya. Dengan demikian, meskipun secara normatif Perpres No. 46/2025 memperkuat aspek transparansi dan efisiensi administratif, secara struktural regulasi ini masih menyisakan ketidakpastian dalam pembatasan diskresi dan pengawasan pada fase perencanaan. Hal tersebut menegaskan bahwa problem efektivitas regulasi tidak semata terletak pada lemahnya norma larangan, melainkan pada keterbatasan desain pengaturan dalam mengontrol titik-titik krusial pengambilan keputusan dalam keseluruhan siklus pengadaan.

Ketidakefisien suatu regulasi dalam perspektif teori efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh keberadaan norma yang bersifat melarang atau memerintahkan, melainkan oleh sejauh mana norma tersebut mampu membentuk dan mengendalikan perilaku subjek yang diaturinya. Dalam kerangka teori sistem hukum, efektivitas ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum, substansi pengaturan, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika ketiga elemen tersebut tidak berjalan secara selaras, regulasi cenderung berhenti pada tataran formal sebagai instrumen normatif, tanpa memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi praktik sosial secara efektif.

Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma larangan, melainkan pada keterbatasan kemampuan regulasi dalam mengendalikan perilaku oportunistik yang melekat dalam sistem pengadaan. Pengadaan barang/jasa merupakan sektor dengan nilai ekonomi tinggi yang melibatkan alokasi anggaran besar serta mempertemukan kepentingan publik dan privat dalam satu arena kebijakan. Struktur insentif semacam ini secara inheren menciptakan tekanan bagi para pelaku untuk mengoptimalkan keuntungan, termasuk melalui pemanfaatan celah prosedural. Kebijakan yang berorientasi pada percepatan dan efisiensi administratif, apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian perilaku yang memadai, berpotensi melahirkan paradoks regulasi—yakni perbaikan prosedural yang justru membuka ruang manipulasi baru karena berkurangnya lapisan verifikasi administratif yang sebelumnya berfungsi sebagai kontrol berjenjang.

Dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, berkurangnya mekanisme kontrol tanpa penguatan sistem pengawasan berbasis risiko meningkatkan kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Pelaku pengadaan umumnya memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pengawas, sehingga ketimpangan informasi tersebut memungkinkan eksploitasi celah sistem tanpa mudah terdeteksi. Dalam situasi di mana peluang keuntungan tinggi dan kemungkinan pengungkapan pelanggaran relatif rendah, daya pencegah regulasi menjadi lemah. Dengan demikian, ketidakefisienan Perpres No. 46/2025 tidak semata mencerminkan kegagalan norma dalam melarang korupsi, melainkan menunjukkan keterbatasan desain regulasi dalam mengantisipasi dan mengendalikan dinamika perilaku aktor dalam sistem pengadaan yang semakin kompleks.

Secara konseptual, efektivitas Perpres No. 46/2025 perlu dievaluasi melalui tiga titik pengendalian utama yang tercermin dalam desain pengaturannya, yakni fase perencanaan pengadaan, penggunaan diskresi administratif, serta mekanisme pengawasan berbasis sistem elektronik. Regulasi ini menunjukkan penguatan yang cukup signifikan pada aspek keterbukaan prosedural, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam memastikan rasionalitas keputusan substantif pada tahap awal pengadaan maupun dalam membangun pengawasan preventif terhadap potensi konflik kepentingan. Ketimpangan tersebut menghasilkan situasi di mana proses pengadaan tampak semakin transparan secara administratif, tetapi substansi pengambilan keputusan belum sepenuhnya berada dalam kendali yang memadai.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Perpres No. 46/2025 berhasil memperbaiki tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan, secara struktural regulasi ini belum sepenuhnya mampu menutup peluang terbentuknya keputusan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sebelum mekanisme transparansi administratif mulai bekerja. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme termuat di Pasal 3. Dalam sebuah penyelenggaraan negara, wajib hukumnya untuk berpedoman pada asas-asas yang telah termuat di dalamnya. Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut agar memberikan pedoman bagi pejabat terkait untuk melaksanakan keprofesionalan dalam penentuan suatu keputusan serta dilarang dalam penyelenggaraan negara, yaitu adanya pejabat terkait yang memiliki maksud atau memiliki kepentingan dalam sebuah penyelenggaraan negara. Perbuatan pemerintah harus sesuai dengan teori *good governance*, sesuai dengan pengertiannya bahwa negara harus menyediakan proses penyelenggaraan yang efektif dan efisien dalam merujuk pada tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah.<sup>28</sup>

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan di mana pejabat pemerintahan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk menciptakan keputusan dan/atau tindakan dalam pengurusan

---

<sup>28</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia," *Yuridika* 28, no. 2 (2013): 188–216, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.

pemerintahan yang dilakukan tidak sesuai dengan wewenangnya, mencampurkan, atau bertindak sewenang-wenang.<sup>29</sup> Penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan dapat menimbulkan akibat hukum yang fatal. Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu peristiwa hukum, atau efek yang timbul akibat terjadinya hubungan hukum.<sup>30</sup> Penyalahgunaan wewenang tersebut telah melanggar profesionalitas ketika pejabat bekerja. Di samping itu, pejabat akan menurunkan toksisitas struktural, yaitu kejadian yang tidak baik tersebut akan berakar ke bawah dan menimbulkan budaya hukum yang cacat serta diturunkan pada generasi yang akan datang. Penyalahgunaan wewenang bukan hanya terjadi begitu saja. Perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh mekanisme politik. Hal tersebut selalu beriringan dengan politik hukum. Sesuai dengan pengertiannya, politik hukum secara singkat dapat diartikan bahwa hukum dipengaruhi oleh adanya sebuah kepentingan, sehingga hukum tidak hanya berdiri sebagai keharusan atau biasa dikenal dengan *das Sollen*, tapi juga memuat kepentingan yang lain sehingga menimbulkan sebuah kenyataan *das Sein*.<sup>31</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang merugikan negara yaitu Undang-Undang Tipikor, unsur tersebut di Pasal 2 serta 3. Adanya Pasal-Pasal tersebut pada Pasal 2 merujuk pada bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain/korporasi sehingga merugikan negara sehingga dikenai minimal empat tahun serta paling lama dua puluh tahun serta dikenai denda paling sedikit dua ratus juta rupiah serta paling banyak satu miliar rupiah. Pasal 3 sangat berhubungan erat dengan penyalahgunaan wewenang atau memiliki kepentingan di dalam pengadaan barang/jasa. Dikaitkan dengan kasus penggandaan barang/jasa di pemerintahan yang kerap terjadi di Indonesia, para pelaku nampaknya masih saja banyak dan kasus pun tidak pernah mengalami penurunan signifikan. Problem terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana.<sup>32</sup> Pasal tersebut memberikan penegasan mengenai sanksi tegas terhadap setiap pejabat yang memanfaatkan jabatannya. Pemanfaatan jabatan secara terselubung tersebut dikemas begitu rapi, dan terdengar bukan pelanggaran secara nyata. Para pelanggar tersebut memanfaatkan celah untuk berkomunikasi dengan salah satu pihak yang dituju, dengan iming-iming bukan lagi uang, terkadang, namun bisa juga berupa pendanaan nantinya ketika ingin menaiki suatu jabatan ataupun promosi jabatan, sehingga terkadang bukan bagian yang kotor karena nodanya pada kepentingan yang dibungkus tersebut. Peraturan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang juga tertera dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

---

<sup>29</sup> Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan

<sup>30</sup> M. Ruhly Kesuma Dinata, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sai Wawai Publishing, 2019).

<sup>31</sup> Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.

<sup>32</sup> Fiktor Junaidi Koropit dkk., "Pentingnya Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"* 7, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13554>.

Maksud dalam undang-undang di sini adalah bahwa wajib bagi para pejabat untuk melakukan tindakan yang mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penerapan sanksi pidana yang berat tidak secara otomatis menjamin keberhasilan upaya pencegahan korupsi. Dalam perspektif teori deterrence, ancaman hukuman hanya akan efektif apabila diiringi dengan tingginya kemungkinan pelanggaran terdeteksi serta konsistensi dalam penegakan hukum. Apabila peluang tertangkap relatif kecil atau proses penegakan berjalan tidak pasti, maka tingkat keparahan sanksi tidak cukup memberikan efek jera yang berarti bagi pelaku.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, pembuktian tindak pidana korupsi kerap menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan aspek teknis pengadaan, penafsiran kontrak, serta kebutuhan untuk membuktikan hubungan kausal antara keputusan administratif dan kerugian keuangan negara. Kompleksitas tersebut sering menghambat proses pengungkapan pelanggaran, sehingga berbagai penyimpangan tidak segera teridentifikasi atau sulit dibuktikan secara yuridis.

Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum pada umumnya bersifat reaktif, yakni baru bekerja setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan seperti ini kurang sejalan dengan paradigma pencegahan korupsi kontemporer yang menekankan deteksi dini terhadap potensi risiko serta tata kelola yang berorientasi pada pencegahan. Dalam konteks tersebut, keterbatasan Perpres No. 46/2025 tampak pada ketergantungannya terhadap mekanisme represif sebagai sarana utama pengendalian perilaku. Regulasi ini belum sepenuhnya mengintegrasikan instrumen pencegahan yang berbasis analisis risiko, audit prediktif, maupun pemantauan administratif secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hukum pidana lebih berperan sebagai sarana koreksi setelah pelanggaran terjadi, bukan sebagai instrumen pencegahan sejak awal. Selama sistem pengadaan belum dilengkapi mekanisme pengendalian struktural yang bersifat preventif, penerapan sanksi pidana pada dasarnya hanya akan menjadi respons terhadap kerugian yang telah terjadi, bukan alat untuk mencegahnya.

Secara konseptual, Perpres No. 46/2025 merepresentasikan model regulasi kontemporer yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi digital, penyederhanaan prosedur, serta fleksibilitas dalam pengambilan keputusan administratif. Namun, karakteristik tersebut sekaligus memunculkan bentuk kerentanan baru yang bersifat sistemik. Transformasi pengadaan menuju sistem yang lebih modern meningkatkan kompleksitas tata kelola, memperluas pola interaksi antaraktor, serta memperbesar ketergantungan pada integritas dan profesionalitas pelaksana kebijakan.

Dalam praktiknya, regulasi yang dirancang untuk mengelola sistem yang semakin kompleks kerap menghadapi apa yang dikenal sebagai *regulatory paradox*, yaitu kondisi ketika upaya pengaturan justru semakin sulit dilakukan seiring meningkatnya kompleksitas sistem yang diatur. Digitalisasi pengadaan memang mampu mengurangi sejumlah risiko konvensional, tetapi pada saat yang sama melahirkan bentuk kerawanan baru, seperti manipulasi informasi digital,

rekayasa spesifikasi teknis, serta penguasaan akses data oleh pihak tertentu yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifitasan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelemahan normatif dalam perumusan regulasi, melainkan lebih berkaitan dengan keterbatasan sistem pengendalian dan pengawasan dalam implementasinya. Penyederhanaan prosedur pengadaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pada kenyataannya juga berpotensi memperluas ruang diskresi pejabat pengadaan. Apabila ruang diskresi tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan tetap terbuka. Dalam kondisi demikian, regulasi yang secara normatif dirancang untuk memperkuat transparansi justru dapat menghadapi tantangan baru berupa munculnya celah dalam tahap perencanaan pengadaan maupun dalam proses pengambilan keputusan administratif.

Selain itu, kompleksitas sistem pengadaan modern yang semakin bergantung pada teknologi informasi juga menuntut kapasitas kelembagaan yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan berbasis data. Tanpa dukungan sistem analisis risiko yang memadai serta koordinasi yang efektif antarlembaga pengawas, digitalisasi pengadaan berpotensi hanya menjadi instrumen administratif yang meningkatkan efisiensi prosedur tanpa secara signifikan menekan praktik penyimpangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas regulasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perbaikan norma hukum, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan integritas aparatur, serta pengembangan sistem pengawasan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal pengadaan.

#### **4. PENUTUP**

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara normatif telah memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah melalui digitalisasi pengadaan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan profesionalisme aparatur pengadaan. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut dalam mencegah korupsi masih bersifat kondisional karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, antara lain pengendalian diskresi pejabat pengadaan, keterbatasan pengawasan preventif berbasis risiko, serta kapasitas kelembagaan dalam mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi secara konsisten. Di sisi lain, modernisasi sistem pengadaan juga berpotensi melahirkan bentuk kerentanan baru apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang adaptif dan integritas aparatur yang kuat. Oleh karena itu, optimalisasi efektivitas Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memerlukan penguatan parameter operasional penggunaan diskresi, integrasi sistem pengawasan lintas lembaga secara real-time, penerapan audit berbasis risiko sejak tahap perencanaan pengadaan, serta penguatan pengawasan internal dan partisipasi publik guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya

tercermin dalam prosedur administratif, tetapi juga terinternalisasi dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah secara substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham, “Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia.” *Yuridika* 28, no. 2 (2013): 188–216, <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.
- Arifin, Z., Amirullah, M., & Nugroho, T. (2024). Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 757-767. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368>
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).
- Choiri, Ilham, dan Hendra Hadi. “Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas dan Transparansi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)* 4, no. 2 (2025): 52–69.
- Dewi, Dyah Ayu Setianing dan Simson Ginting. “Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo.” *Sajjana: Public Administration Review* 01, no. 02 (2023): 26–30, <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>.
- Dinata, M. Ruhly Kesuma. *Pengantar Ilmu Hukum* (Sai Wawai Publishing, 2019).
- Heriyanto, Rino. “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi dalam Proyek Pemerintah.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 12 (2025): 5539–50, <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i12.9064>.
- Hermawan, Atang . “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26–53.
- Hutasuhut, Syafrial Auli, Erika Revida, dan Muhammad Arifin Nasution. “Efektivitas E-Purchasing terhadap Pembelian Produk Dalam Negeri di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.” *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 9, no. 2 (2025): 623–33, <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i2.11663>.
- Irawan, Ridho. “Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ” 23, no. 2 (2023): 219–28. <https://doi.org/https://doi.org0.30596/ekonomikawan.v23i2.17019>.
- Kalupe, Sulta, Arifin Tahir, Muhammad Amir Arham, dan Yanti Aneta. “Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Di Era Digital: Analisis Tantangan Dan Peluang Di Provinsi Gorontalo.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2317..>
- Korwa, Alberto Michael, dan S Fatmawada. “Implementasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori” 5, no. 3 (2025): 26478–94.
- Krisnawati, Natasya Dellia, dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Audit Sosial Dalam Pencegahan Korupsi PBJ pada Sektor Konstruksi di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 2 (2025): 91–107.

- <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25425>.
- Mawikere, Meiva, Adensi Timomor, dan Joupy G.Z Mambu. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 286–96, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804>.
- Meiva Mawikere, Adensi Timomor, dan Joupy G.Z Mambu. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 286–96. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5804>.
- Mirino, Oktovianus, Henrikus Renjaan, dan Yusty F. Rahawarin. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 4 (2025): 822–34. <https://doi.org/10.31933/n1j87277>.
- Nugraha, Irwan, dan Ahmad Midhol. "Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 1 (2025): 12. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.235>.
- Purba, Nelvitia, Ismed Batubara, Zaenal Arifin, dan Bahmid. *Metode Penelitian Hukum* (Pustaka Media Publishing, 2024).
- Pane, Musa Darwin. "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 147–55, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0090.147-155>.
- Ratna, Wahyudin, dan La Asiri. "Evaluasi Penerapan E-Katalog Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton." *Journal Publicuho* 8, No. 3 (2025): 1271–82, <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V8i3.807>
- Setiawan, R. Beniadi. "Strategi Pencegahan Korupsi & Procurement Fraud di Sektor Pemerintahan dan Masyarakat." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 9 (2025): 3843–49. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i9.32431>.
- Rizal, Rizky, dan Djuni Thamrin. "Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak." *Jurnal Kajian Ilmiah* 24, no. 2 (2024): 1410–9794.
- Sari, Milya. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya*, 6, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sarjana, Naja. "Definisi Data Sekunder dan Cara Memperolehnya," Detikedu, 2023
- Syafar, Irfan, Realizhar Adillah, dan Kharisma Ramadhan. "Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional . Sebagai negara berkembang , Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta negara dan warga ( Rohman & Sari , 2021 )" 6, no. 3 (2025): 3851–57.
- Wardhani, Irine Ika, Arifa Pratami, dan Ikbar Pratama. "E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi* 7, no. 2 (2021): 126–39. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>.

Wibowo, Sigit. “Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020).” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 1 (2022): 75, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>.